

Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Widyatmi Anandy¹, Surahman², Irzha Friskanov. S³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, email : vidyatmianandy@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia,

ABSTRACT

This research aims to analyze legal issues that arise during and after non-metallic mineral and rock (MBLB) mining activities using normative juridical research methods. The concept of sustainable development offers ideas about development activities that remain oriented towards productivity, effectiveness and efficiency of utilization of existing resources in order to ensure the sustainability of the utilization itself. Mining activities are directed to achieve the highest productivity and pay attention to aspects of sustainability, but in its implementation these two aspects often clash. Infrastructure development in the National Capital City (IKN) requires considerable natural resource support. The consequence of increasing the productivity of mining resources is the increasing potential for environmental damage. The negative impact of mining activities has been felt by the community around the mining area in the form of damaged road infrastructure, flooding during rainy days due to reduced water catchment areas to poor air quality. The results show that the difficulty of finding a balance between mining productivity and sustainable development aspects is caused by many factors. Permits issued by the government legalize mining activities and also control mining activities. The issuance of permits must be preceded by the fulfillment of permit issuance requirements, namely administrative, technical, financial and environmental requirements. However, permits once issued lose their ability to control mining activities. Therefore, it is necessary to revise the Mineral and Coal Mining Law and its implementing regulations that regulate environmental recovery obligations during and after mining activities are completed, strengthen permits as an instrument of control in mining activities and strengthen the direction of sanctions in the Law.

Cite this paper

Anandy, W., Surahman, & S., I. F. (2025). Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

February 20, 2025

Accepted:

October 26, 2025

Corresponding Author:

Irzha Friskanov,

irzhafriskanov@untad.ac.id

Keywords:

License; Mining; Sustainable Development



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan dasar legalitas bagi setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha pertambangan. IUP secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara *jo*. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Mineral dan Batubara). IUP sebagaimana jenis-jenis izin yang lain

keberadaannya dimaksudkan untuk mengendalikan aktifitas pertambangan kearah yang dikehendaki pemerintah agar mampu mewujudkan kemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Olehnya pemerintah berperan penting sebagai pihak pemberi izin untuk memperhatikan secara seksama izin yang akan dikeluarkannya karena izin tersebut haruslah memberi kemanfaatan bukan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan IUP meliputi syarat lingkungan, syarat administratif, syarat teknis dan syarat finansial. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi oleh pemohon agar IUP dapat diterbitkan. Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang massif aktifitas pertambangan pasir dan batuan. Hal ini sejalan dengan telah dibuatnya MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pengadaan pasir dan batuan untuk bahan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Panajem Paser Kalimantan Timur.

Sulawesi Tengah secara geografis memiliki wilayah yang baik untuk aktifitas pertambangan dengan kualitas pasir dan batuan (sirtu) yang baik, namun aktifitas mengeruk kekayaan alam tersebut haruslah dilakukan secara bijak mengingat dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan. Masalah lingkungan yang dihadapi berupa polusi udara akibat debu-debu yang dihasilkan dari proses penghancuran batuan menggunakan mesin *Crusher*, jalan yang rusak karena dilalui oleh angkutan pengangkut hasil tambang, beberapa titik lokasi rawan banjir akibat berkurangnya wilayah resapan air termasuk masalah tercemarnya air dengan debu di daerah sumber air yang ada di sekitar wilayah pertambangan sirtu. Dampak negatif yang telah disebutkan ini sangat erat kaitannya dengan kurang tegasnya norma yang mengatur tentang kewajiban yang termuat dalam IUP, norma pengawasan dan arahan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran ketentuan pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahannya adalah, *pertama*, bagaimana izin usaha pertambangan dapat diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan? *Kedua*, bagaimana izin udaha pertambangan bisa diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

METODE

Isu tentang masalah diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder atau bahan kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian, termasuk teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum. Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder juga mencakup bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti temuan penelitian atau karya hukum. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa dan kamus hukum, juga digunakan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan hukum, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada berada dalam penguasaan Negara dan sumber data tersebut diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Melalui ketentuan pasal ini, negara hadir melalui fungsinya mengatur dan mengurus segala sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara meluas oleh masyarakat. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan meningkatkan produktifitas sumber daya yang ada dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Konsep produktifitas dan keberlanjutan sebagai tujuan seringkali sulit untuk dicapai secara maksimal mengingat kedua konsep ini justru berkonflik pada tataran implementasi. Saat tujuan diarahkan untuk meingkatkan

produktifitas kadang mengabaikan aspek keberlanjutan begitupun sebaliknya saat ingin mencapai keberlanjutan kadang perlu mengabaikan produktifitas jika itu mengancam keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Negara disatu sisi ingin memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam namun banyak dampak negatif lingkungan yang tercipta. Olehnya keseimbangan perlu diwujudkan antara keduanya, baik produktifitas maupun keberlanjutan, inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk menemukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut baik melalui pembentukan norma maupun pengimplementasian norma dalam lingkup aktifitas pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya berupa hasil tambang pasir dan batuan (sirtu). Hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan pertambangan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yakni bermanfaat, mencapai keadilan, dan keseimbangan; berpihak kepada kepentingan bangsa; transparan, akuntabel dan partisipatif; serta menjunjung prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan yakni antara lain tercapai efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang memiliki daya guna, hasil guna, dan daya saing; mampu memberikan jaminan manfaat pertambangan mineral dan batubara yang sesuai prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; mendorong tumbuh kembang kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; meningkatkan penghasilan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan banyak lapangan kerja bagi rakyat; dan memberi jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur aktifitas pertambangan cukup banyak. Produk legislasi dan regulasi yang ada menjadi dasar acuan secara yuridis bagi pelaku usaha pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, dan menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan di bidang pertambangan. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha pertambangan wajib memenuhi syarat teknis, administratif, lingkungan dan finansial. Persyaratan administratif paling sedikit mencakup antara lain surat permohonan, nomor induk berusaha, dan susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat. Persyaratan teknis meliputi antara lain laporan akhir eksplorasi, data sumber daya dan cadangan. Persyaratan lingkungan minimal mencakup antara lain laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan bukti penempatan jaminan reklamasi. Persyaratan finansial minimal mencakup antara lain laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, surat keterangan fiskal di bidang perpajakan dan bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Keseluruhan persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha pertambangan.

Bagi pelaku usaha pertambangan tentu kemudahan proses perizinan ini menjadi hal utama. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk memudahkan/ memangkas prosedur perizinan dalam rangka peningkatan investasi namun semangat ini harus sejalan pula dengan semangat perlindungan lingkungan. Kemudahan ini harus dimaknai bukan memangkas syarat atau bahkan mengabaikan prinsip kecermatan saat memeriksa dokumen persyaratan namun kemudahan ini dimaknai pemangkasan sehingga lebih efisien dari segi waktu misal sebelumnya memakan waktu yang lama kemudian dipangkas waktunya menjadi lebih singkat.

Pemerintah provinsi sebagai pihak yang diberi kewenangan dalam penerbitan IUP, meskipun disertai dengan semangat untuk peningkatan PAD namun harus tetap memperhatikan prinsip kecermatan dan kepentingan umum. Prinsip kecermatan mewajibkan pemerintah untuk hati hati saat membuat keputusan yang dapat menimbulkan

dampak meluas bagi masyarakat. Meskipun penerbitan IUP itu dalam sudut pandang hukum administrasi merupakan KTUN yang sifat normanya individual namun aktifitas yg dilegalisasi melalui IUP itu dapat menimbulkan dampak meluas terutama masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dokumen persyaratan yang diajukan harus diuji secara cermat aspek yuridisnya dengan memperhatikan dan mengintegrasikan berbagai aspek yang lain. Pemerintah harus bertindak cermat pada saat sebelum menerbitkan IUP. Prinsip kepentingan umum harus mendasari pertimbangan keputusan pejabat yg berwenang menerbitkan IUP. Penandatanganan MoU (*Momorandum of Understanding*) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur terkait penyediaan pasir dan batuan sebagai bahan pembangunan infrastruktur IKN sebagai pelaku usaha pertambangan sirtu membuka peluang bertambah luasnya wilayah konsesi pertambangan untuk memenuhi kebutuhan sirtu pembangunan Infrastruktur IKN. Konsekuensi dari tingginya eksploitasi sumber daya alam berupa pasir batuan dapat membawa masalah dari aspek lingkungan jika pengelolaan tidak diselenggarakan dengan baik. Saat ini di sekitar wilayah pertambangan pasir batuan di kota Palu - Donggala merasakan dampak negatif dari aktifitas tambang, misal terjadi banjir karena kurangnya area resapan air, debu yang mengganggu pernafasan warga masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, bahkan temuan dari organisasi non pemerintahan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) bahwa debu sudah mencemari sumber air Uwentumbu yang ada di Kelurahan Buluri (JATAM SULTENG, 2024). Tentu jika ini tidak diperhatikan di masa depan bahaya pencemaran akan semakin massif dirasakan oleh masyarakat sekitar. Seiring perluasan wilayah konsesi yang semakin meluas dan semakin dekat dengan sumber air tersebut maka ini akan berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat sekitar secara umum. Prinsip kecermatan dan kepentingan umum harus dipadukan secara utuh (prinsip keterpaduan) dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam proses penerbitan IUP.

Beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya dampak negatif pertambangan. Yang pertama, lemahnya perencanaan. Perencanaan yang baik mestinya mampu memadupadankan aspek produktifitas dan keberlanjutan. Aktifitas pertambangan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain, hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aktifitas pertambangan memiliki muatan ekonomis, meningkatkan PAD daerah, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar, namun harus tetap menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan. Semua aspek ini harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah yang berwenang terutama jika itu berkaitan dengan aspek perizinan pertambangan dan penataan ruang dalam kaitannya dengan lingkungan berkelanjutan. Sistem perizinan dalam kaitannya dengan lingkungan represif seringkali bermuatan represif dan kuratif bukan bersifat preventif. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah permasalahan yang dapat diprediksi akan terjadi jika tidak terkelola dengan baik. Momentum inilah yang baiknya menjadi fokus pemerintah sebelum penerbitan IUP. Dalam tataran normatif terdapat celah hukum dalam UU pertambangan mineral dan batuan yang menimbulkan kesan kurang tegas terhadap penegakan hukum pertambangan utamanya yang terkait dengan materi muatan IUP dan aturan pascatambang yang belum tegas mengatur arahan sanksi dalam hal aktifitas pasca tambang tidak dipatuhi oleh pelaku usaha.

Kedua, pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangan-undangan baik wewenang terikat maupun wewenang bebas untuk menguji dokumen persyaratan dalam penerbitan izin pertambangan harus menerapkan prinsip kecermatan dalam pengambilan keputusan. Saat ini kota palu, pasca masyarakat sekitar yang terdampak aktifitas pertambangan protes karena dampak buruk lingkungan misal debu, juga terjadi banjir di beberapa titik di sekitar wilayah pertambangan. Setelah terjadi masalah baru kemudian pemerintah memanggil para pelaku usaha pertambangan untuk menuntut pertanggungjawabannya dalam memulihkan keadaan dan menangani dampak negatif usaha pertambangan. Selain itu semua usaha pertambangan harus melalui uji kemanfaatan oleh pemerintah. Pemerintah harus menguji aktifitas pertambangan dengan

prinsip nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*) (Fitriah Faisal et al., 2022). Apakah keputusan pemerintah dalam memberikan IUP tersebut merupakan sebuah pilihan rasional dengan mempertimbangan dampak positif dan negatif (*risk analysis*), pertimbangan biaya (*cost effectiveness analysis*), nilai apa yang diharapkan dari aktifitas pertambangan, sejauhmana dan seberapa besar manfaat dirasakan oleh masyarakat (*regulatory impact assessment*). Jangan sampai PAD yang diperoleh daerah setelah aktifitas pertambangan berakhir minim, namun dampak buruk bagi lingkungan yang daerah terima massif. Bahkan PAD yang ada tidak sepadan dengan dana pemulihan lingkungan setelah aktifitas pertambangan selesai.

UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur pra pertambangan, selama aktifitas pertambangan dan pasca tambang. Aktifitas pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Sebelum aktifitas eksplorasi, terlebih dahulu di lakukan penetapan lokasi wilayah pertambangan. wilayah pertambangan ini merupakan wilayah yang memiliki potensi adanya mineral atau batuan. Penetapan lokasi wilayah pertambangan berdasarkan pasal 14 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2003 tentang Wilayah Pertambangan harus mempertimbangan aspirasi masyarakat terdampak. Melihat dari *ratio legis* aturan ini adalah untuk mengcover kepentingan masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang dapat dirugikan akibat aktifitas pertambangan. Potensi terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana akibat pertambangan dapat dipikirkan sebagai suatu keadaan yang potensial terjadi. Sehingga seharusnya tidak perlu terjadi jika kita siap untuk mengantisipasi dan mengambil langkah langkah preventif sebelum terjadi hal-hal demikian.

Izin secara teori sifatnya membolehkan aktifitas aktifitas yang sebelumnya dilarang, Perijinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Ijin, yang juga dapat diartikan sebagai dispensasi, pelepasan, atau pembebasan dari suatu larangan, adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengontrol tingkah laku warga dengan menghadirkan beberapa ketentuan ketentuan yang sifatnya membebani bagi si pemegang izin (Vera Rimbawan Sushanty, 2020). Sarana kontrol masyarakat terwujud melalui persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon izin (Ridwan HR, 2003). Tujuannya adalah untuk memastikan aktifitas yg telah memperoleh legitimasi secara yuridis melalui izin sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut. Demikian pula izin pertambangan baik izin eksplorasi maupun izin usaha produksi harus menempatkan kewajiban untuk mencegah pelanggaran hukum dalam pertambangan. Misal pemeliharaan sarana berupa jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil tambang, pemeliharaan kualitas udara agar tidak berdebu, pemeliharaan terhadap sumber mata air yang dekat dengan wilayah pertambangan. Inilah yang kemudian terintegrasi dengan fungsi pengawasan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang sehingga dampak negatif lingkungan dapat terhindarkan akibat bertambangan tersebut. Pasal 39 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUP paling sedikit memuat antara lain: profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi, modal kerja, jangka waktu berlakunya IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, perpanjangan IUP, kewajiban penyelesaian hak atas tanah, kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi, kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP. Kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam pasal tersebut secara normatif bersifat aturan dasar, oleh pemerintah yang berwenang menerbitkan IUP berdasarkan pertimbangannya dapat menambahkan muatan-muatan lain yang sifatnya memberi kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan perlu didukung dengan adanya kewajiban mengimplementasikan dokumen lingkungan selama aktifitas pertambangan berjalan dan harus ada upaya untuk meminimalisir dampak negatif pertambangan yang ditimbulkan.

Proses evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kewajiban menjaga lingkungan beserta upaya-upaya sehubungan dengan kewajiban tersebut telah terlaksana.

Pasal 151 UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan /atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang juga berlaku sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Namun, pengenaan sanksi administratif berdasarkan ketentuan ini kurang tepat jika diberikan setelah berakhirnya kegiatan pertambangan. Karena setelah berakhirnya kegiatan pertambangan maka meskipun ada pencabutan IUP tidak akan menimbulkan efek apa-apa terhadap pelaku usaha pertambangan. Sanksi administratif ini tepat jika dijatuhkan sebelum IUP berakhir. Pengenaan sanksi administratif bersifat *primum remedium* (Mohamad Rifki, 2019). Sanksi administratif memiliki fungsi pemulihan artinya sebelum dampak negatif dari pelanggaran ketentuan pertambangan semakin meningkat, pemerintah dapat segera bertindak untuk memulihkan keadaan pada kondisi semula sehingga tujuan diberikan sanksi tercapai. Selain adanya sanksi administratif juga diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan reklamasi dan pascatambang. Kedua arahan sanksi ini perlu diperkuat sehingga secara preventif dan represif bisa memberikan jaminan penegakan hukum pertambangan yang adil dan berkepastian hukum.

PENUTUP

IUP merupakan wujud kendali pemerintah atas aktifitas pertambangan. Kendali pemerintah terhadap izin dilakukan mulai dari sebelum izin diterbitkan hingga tahapan pascatambang. Izin merupakan salah satu instrumen hukum administrasi. Dalam izin dapat dilekatkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi kewajiban bagi si pemegang izin untuk dapat dipatuhi. Hal ini dapat dijadikan sebagai sarana kontrol pemerintah dengan memberikan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang IUP untuk mencegah dampak negatif dari aktifitas pertambangan. Izin dapat berfungsi maksimal sebagai sarana kontrol apabila pemerintah yang berwenang sebelum menerbitkan IUP memastikan seluruh dokumen persyaratan IUP terpenuhi. Prinsip kecermatan dalam pengambilan keputusan (pilihan rasional), prinsip keterpaduan dalam mempertimbangkan seluruh aspek-aspek penting yang terkait dengan aktifitas pertambangan (nilai, kegunaan dan efisiensi) sehingga terwujud aktifitas pertambangan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Perlu ada penguatan dari rumusan norma terkait kewajiban dan tanggungjawab lingkungan perusahaan yang lebih rinci, tegas dan dapat dievaluasi oleh pemerintah. Pengaturan seputar pascatambang juga menjadi fokus. Arahan sanksi perlu diperkuat secara normatif melalui revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara serta aturan-aturan pelaksana terkait sehingga sanksi administrasi yang digunakan oleh pemerintah dapat berfungsi dengan *primum remedium* yang dapat diarahkan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari aktifitas pertambangan. Orientasi pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah tujuan yang hendak dicapai. Keseimbangan antara produktifitas dan keberlanjutan harus ditekankan sehingga aktifitas pertambangan mampu memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriah Faisal, Amir Faisal, & Endah Widyastuti. (2022). Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 6(1), 82–92.

- JATAM SULTENG. (2024). Pembangunan IKN Mengancam Hutan Uwentumbu dan Mata Air Warga Buluri. *BETAHITA*. <https://betahita.id/news/detail/10406/proyek-ikn-ancam-hutan-uwentumbu-dan-mata-air-buluri-di-sulteng.html?v=1720461651>
- Mohamad Rifki. (2019). Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan). *Esensi Hukum*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.7>
- Ridwan HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan Ke-2). UII Press.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). Raja Grafindo.
- Vera Rimbawan Sushanty. (2020). *Buku Ajar Hukum Perijinan*. UBHARA Press. <http://eprints.ubhara.ac.id/632/1/HUKUM%20PERIJINAN%20FIX%20FIX%20PDF.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

